

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Pendidikan adalah salah satu hak dari setiap warga negara Indonesia tanpa melihat suku, agama, ras, budaya, dan diskriminasi lainnya. Pendidikan merupakan harapan dari bangsa kita yang sejalan dan sesuai dengan amanat Pancasila yakni menjadikan masyarakat Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan dasar negara sebagai ciri khas suatu bangsa dan menjadikan manusia Indonesia yang berkarakter menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan merupakan cita-cita dari negara Indonesia agar menjadi negara yang cerdas, tujuan tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi: "...mencerdaskan kehidupan bangsa..." dari kutipan pembukaan tersebut, maka setiap warga negara Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap hak pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang cenderung memiliki masalah dengan hukum, lebih sukar untuk pemenuhan hak pendidikannya, hal ini akan menuju kehancuran dari generasi muda yang masih perlu dikembangkan potensinya kearah yang lebih baik lagi, maka pendidikan hakikatnya tidak boleh diskriminasi atau meninggalkan anak yang berkonflik dengan hukum (Ahmad, 2018, hlm. 42).

Adapun masalah yang timbul adalah, masih banyaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, karena disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Berdasarkan penelitian Firdauz (2019, hlm. 125) bahwasannya tindak pidana anak atau kasus yang melibatkan anak pada tahun 2018 mencapai 33%. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindakan yang terjadi karena pada umumnya anak meniru atau terpengaruhi bujuk rayu dari orang dewasa. Anak yang harusnya tumbuh dan berkembang, mendapat konsekuensi jika pada akhirnya dalam sistem peradilan pidana formal, menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum dijadikan status narapidana

sama dengan orang dewasa. Menurut Firdauz (2019, hlm. 125) proses penghukuman melalui sistem peradilan formal terhadap anak, dengan memasukan anak kedalam penjara, tidak menjamin efek jera dalam perbuatannya, dan hal ini tidak memberikan anak menjadi pribadi yang lebih baik dalam proses tumbuh dan berkembang. Anak yang dipenjara justru menjadikan dia menjadi profesional dalam melakukan sebuah tindakan pidana.

Diagram 1.1

Data Anak Pidana di Kemenkumham Kanwil Jawa Barat Pada Bulan Januari-Desember Tahun 2020



Sumber: Olah data oleh peneliti melalui website Kemenkumham, 2021

Dari data diatas yang diolah oleh peneliti melalui website Kemenkumham, terdapat jumlah anak pidana yang berada di otoritas Kemenkumham Kanwil Jawa Barat pada bulan Januari terdapat 115 anak pidana, kemudian naik signifikan pada bulan Februari 153 anak pidana, pada bulan Maret terdapat 132 anak pidana, kemudian pada bulan April terdapat penurunan menjadi 97 anak pidan, karena terdapat program asimilasi dari Kemenkumham, di bulan Mei turun menjadi 85 anak pidana, tetapi ada kenaikan pada bulan selanjutnya yakni di bulan Juni terdapat 86 anak pidana, dan terus naik setiap bulan untuk anak pidana yakni, Juli 91 anak pidana, Agustus 100 anak pidana, September 97 anak pidana, Oktober 109 anak pidana, November 114 anak pidana, dan Desember terdapat 124 anak yang terjerat pidana.

Rizki M Iqbal Dyaz, 2021

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang rentan dan masih membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan hak mereka. Namun anak yang berhadapan dengan hukum masih mendapat pelanggaran ketika dia berstatus ABH ataupun setelah tidak berstatus ABH. Pidanaan bagi anak tidak boleh dilaksanakan sebagai upaya pembalasan, hal ini karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih dapat berkembang dan membanggakan negara, dan dapat diperbaiki, maka dalam pelaksanaan pidanaan bagi anak, dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, agar anak dapat terpisah dari pelaksanaan pidanaan dengan orang dewasa, hal ini diperkuat oleh Vam Bemmelen (dalam Widyawati & Adhari, 2020, hlm. 8) dalam tujuan pidanaan bagi terpidana dilakukan di lembaga pidanaan agar dapat terlaksana sesuai tujuan yang ingin dicapai agar berjalan secara efektif dan efisien.

Pengabaian terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum yang diabaikan salah satunya adalah bentuk pemenuhan hak pendidikan. Berdasarkan data penelitian terdahulu oleh Angelina (2013, hlm. 2) dari pendampingan dan monitoring oleh Yayasan ATMA, ada sekitar 70 % pelajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan juga yang melakukan tindak pidana. Dampaknya adalah pengembalian ABH kepada orang tua merupakan langkah yang dilakukan oleh sekolah yang cenderung lepas tangan dan tidak mampu mengatasi peserta didiknya karena terlibat dengan kasus hukum, serta jika yang sudah divonis akan masuk dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih belum optimal dalam pemenuhan hak pendidikannya.

Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, masih belum terpenuhi secara optimal, karena masih banyak kekurangan dari pemenuhan pendidikan dari tenaga pendidiknya, maupun dari sarana prasarannya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofyan dan Gunardi (2020) yang memperoleh data bahwasannya dalam pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak masih terdapat yang tidak sesuai dengan harapan, salah satu contohnya adalah kurang maksimalnya tenaga pendidik dalam memberikan pembelajaran karena memiliki kesibukan di sekolah asalnya, hal ini membuat anak yang berkonflik

dengan hukum selaku peserta didik belum terpenuhi secara optimal dalam pemenuhan pendidikannya.

Pemenuhan hak pendidikan anak tidak hanya dalam bentuk operasional atau pelaksanaan pendidikannya saja, akan tetapi dalam bentuk administratif pendidikannya harus terpenuhi oleh negara. Berdasarkan pemberitaan dari surat kabar *Kompas* yang ditulis oleh Punramasari, D.M, (2020, Desember 4) memberitakan bahawa pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak masih belum terpenuhi, berdasarkan pernyataan dari Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK menyatakan bahwasannya dalam upaya melaksanakan perlindungan anak, masih belum optimal dalam memenuhi hak anak, termasuk anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini menjadi kesenjangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak terpenuhi haknya. Adapun hak anak yang dimaksud adalah hak anak sebagai sipil, dimana setiap anak memiliki hak atas akta kelahiran dan juga memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Tidak hanya hak anak sebagai sipil, akan tetapi hak pendidikan dan juga hak atas kesehatan belum optimal terpenuhi, masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di LPKA belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Negara memiliki tugas penting dalam mencerdaskan bangsa sebagai wujud cita-cita negara, untuk mewujudkannya tidak hanya negara yang memiliki andil dalam mencerdaskan bangsa, tetapi pemerintah dan juga setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan dan berusaha meraih pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai dengan adanya masyarakat yang cerdas. Upaya untuk mencerdaskan bangsa yakni dengan memenuhi hak-hak pada anak dan mengimplementasikan perlindungan pada anak. Hal ini sejalan menurut pemikiran Widari (dalam Putro Ferdiawan, Santoso, dan Darwis, 2020) yang menyatakan perlunya perhatian serius terhadap perlindungan dan pemenuhan hak pada anak, guna mewujudkan masyarakat yang berkompeten, yaitu memiliki *skill*, *knowledge* dan *attitude* yang baik sebagai upaya memajukan kehidupan bangsa. Maka anak sebagai calon generasi penerus bangsa merupakan aset yang berharga, memiliki potensi dan cita-cita, perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas

dan diproyeksi untuk masa depan, karena akan berpengaruh terhadap masa yang akan datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kerugian lainnya jika tidak terpenuhi pemenuhan hak anak adalah kemunduran pemikiran hak asasi manusia, karena mengabaikan hak anak selaku generasi penerus bangsa.

Kewajiban untuk mengimplementasikan hak anak terdapat pada Pasal 9 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa dalam meningkatkan kecerdasan sesuai minat dan bakat pada anak, maka setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan untuk mengembangkan pribadinya. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka anak harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara memiliki tanggung jawab terhadap hak pendidikan yang dimiliki oleh seluruh anak yang memiliki kesempatan secara seluas-luasnya. Negara melalui sistem pendidikan nasional, harus memberikan pendidikan tanpa diskriminasi agar pendidikan tersebut dapat diberikan untuk semua atau *education for all*, tanpa terkecuali bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Anak Indonesia harus tumbuh dan berkembang, maka akses pendidikan harus terbuka bagi semua anak yang ada di Indonesia tanpa diskriminasi, khususnya anak berkonflik dengan hukum, mereka harus diberikan pula pendidikan jika ingin melihat generasi penerus bangsa tumbuh dan berkembang (Angelina, 2013, hlm. 2).

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum disebut sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan suatu tindakan pidana. Mereka berbeda dengan dewasa yang melakukan tindak pidana, karena mereka masih di bawah umur, dan masih dapat diperbaiki, maka dalam penanganan tindak pidana mereka, harus mendapat perhatian khusus dan penanganan yang berbeda.

Berdasarkan data tersebut, perlu adanya penyelesaian perkara yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan penerapan keadilan restoratif. Penerapan pendekatan restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak agar tidak perlu lagi menempuh jalur pidana, dan jika pun mendapatkan vonis, maka diharapkan menggunakan pendekatan tersebut dengan konsep pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat berintegrasi dengan masyarakat, dan yang terpenting adalah terpenuhinya hak pendidikan anak yang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan dari pemidanaan tidak boleh tidak manusiawi, hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut hukum penitensier yang menjelaskan bahwasannya dalam pemidanaan terhadap pelaku kejahatan semakin diperhalus atau lebih manusiawi, dan dijelaskan juga bahwasannya hakikatnya pidana merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan suatu penderitaan kepada pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan ketertiban kepada masyarakat serta memiliki tujuan dari tindakan adalah untuk memperbaiki sikap pelaku tindak pidana tersebut agar tidak melakukan tindak pidana lagi (Widyawati & Adhari, 2020)

Keadilan restoratif adalah alternatif dari peradilan kriminal yang menjadikan pendekatan integrasi antara pelaku dan korban atau masyarakat untuk mencari solusi agar dapat kembali normal seperti sebelumnya. Umumnya dalam suatu kejahatan jika dilakukan gelaran peradilan pidana oleh negara, maka akan mencari kesalahan dari pelaku yang kemudian mencari pengenaan sanksi agar pelaku mendapatkan celaan dan mendapatkan pembalasan melalui penderitaan dimana dalam hal ini merupakan sebuah prinsip yang disintegrasikan. Berbanding terbalik dengan konsep pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan integrasi untuk mencapai solutif, agar setiap pihak memiliki peran aktif untuk menyelesaikan masalah dengan solutif. Maka dari itu, konsep keadilan restoratif merupakan mengintegrasikan atau mengedepankan prinsip dari musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana (Prayitno, 2012, hlm 410).

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang, hal ini merupakan sebuah wujud dari terhindarnya diskriminasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum ketika melaksanakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang bertujuan mengembangkan diri anak tersebut dan dapat berhubungan kembali dengan masyarakat, hal ini diperkuat oleh Muthaqqin (2015, hlm 725) menjelaskan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Anak memiliki peran dalam pembinaan serta mendidik anak pidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang bertujuan agar anak tersebut dapat mengembangkan dirinya serta menjadi anak yang dapat menyesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat ketika selesai masa pemidanaan.

Hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum perlu perhatian penting bagi kemaslahatan negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Hak pendidikan tidak boleh adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya. Maka untuk menghilangkan diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum perlu regulasi dan sebuah konsep yang mewadahi agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh pendidikannya meski statusnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pendekatan keadilan restoratif pada prinsipnya adalah pendekatan yang dititik beratkan pada pemulihan kerugian dan penderitaan dari pada korban, sehingga menciptakan keadilan yang berimbang bagi pelaku dan korban. Ini merupakan untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang memerlukan supremasi hukum sebagai elemen penting dan juga salah satu pilar dari penegakan perwujudan dari *civil society* atau masyarakat madani, karena salah satu ciri masyarakat madani adalah keadilan sosial. Negara hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu atau kelompok. Dengan supremasi hukum, hal itu menjamin terciptanya keadilan.

Pendidikan dalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hak setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak yang ada di negara ini. Anak memiliki hak untuk berkembang meskipun anak tersebut berhadapan dengan hukum. Hak Asasi Manusia dalam konsep Pendidikan

Kewarganegaraan yang tertuang dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 dan diperbarui melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwasannya Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM. Materi Hak Asasi Manusia yang ada dalam Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan upaya meningkatkan kesadaran dari pada peserta didik dan bertujuan agar peserta didik terhindar untuk melakukan tindakan yang tidak selaras dengan Hak Asasi Manusia. Materi tersebut diberikan demi terwujudnya warga negara yang baik, dengan memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, yang diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter atau dalam Pendidikan Kewarganegaraan sering terdengar dengan *civic knowledge, civic skills and civic disposition*, sebagai upaya menjadi warga negara yang baik. Hal ini diperoleh dengan memahami tentang hak dan kewajiban yang diramu dalam disiplin ilmu sosial agar diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat. Ketiga komponen Pendidikan Kewarganegaraan tersebut merupakan keterampilan yang saling berkaitan agar terwujudnya pribadi warga negara yang baik. Keterampilan tersebut diharapkan para warga negara memiliki komitmen yang akhirnya warga negara memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang menjadikan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) (Winarno, 2013, hlm 25).

Warga negara harus memiliki pengetahuan terkait hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara, serta warga negara juga harus memiliki pengetahuan dasar terkait dengan sistem politik, pemerintahan, dan juga sistem sosial yang sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan yang mana dalam implementasi atau tujuan dari pemberian pengembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan adalah diharapkan setiap warga negara dapat memahami dan mampu mengimplementasikan hak dan kewajibannya agar mampu menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, terampil, cerdas, dan berkarakter yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ini sejalan dengan pemikiran dari Nu'man Soemantri (1976, hlm 54) yang mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan materi

pendidikan yang inti dari pembelajarannya adalah demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya, serta *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran untuk melatih pelajar-pelajar yang berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan peserta didik untuk hidup demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pemaparan di atas, mengingat betapa pentingnya pemenuhan hak pendidikan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, karena anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2020 bulan Mei sampai dengan Desember mengalami kenaikan, dan berdasarkan observasi pendahuluan di lapangan, peneliti mendapatkan data bahwasannya masih terdapat anak yang berkonflik dengan hukum yang belum mendapatkan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung. Melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat terlindungi dan hak-hak anak dapat terpenuhi sehingga anak dapat terhindar dari peradilan pidana, jika pun harus menempuh peradilan, maka harus didepankan keadilan restoratif yang menitik beratkan pada pemulihan bagi anak sebagai pelaku dan korban, agar anak tersebut mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung, hal tersebut dilatar belakangi karena LPKA Kelas II A Bandung menangani anak yang berkonflik dengan hukum untuk dilaksanakan pembinaan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang meski mendapatkan vonis hukuman penjara di LPKA. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif keadilan restoratif di LPKA Bandung, mengingat anak tersebut masih harus dijamin hak pendidikannya, karena anak merupakan calon penerus generasi bangsa merupakan aset yang berharga, memiliki potensi dan cita-cita perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan diproyeksi untuk masa depan yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu peneliti ingin melakukan

penelitian mengenai kajian yang akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pada LPKA Kelas II Bandung)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun melakukan tindak pidana, ABH masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara, salah satunya adalah pemenuhan hak pendidikan. Negara harus mengusahakan atas hak pendidikan bagi seluruh anak dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Kebijakan untuk memenuhi hak-hak anak diperlukan keadilan restoratif atau *restoratif justice* agar anak mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki kehidupannya untuk masa depan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau pidana yang melibatkan anak mengalami kenaikan di wilayah Jawa Barat.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat menyelesaikan pendidikan formalnya.
3. Hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung belum terpenuhi

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berfokus pada masalah **“Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”**. Sebagai upaya mempermudah pembahasan hasil dari penelitian, maka dari itu masalah pokok dapat dijabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di LPKA Bandung?

2. Bagaimana hambatan dan upaya LPKA Bandung dalam memenuhi hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)?
3. Bagaimana peran keadilan restoratif dalam pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di LPKA Bandung?
4. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan yang anak berkonflik dengan hukum (ABH) dalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti pada penelitian ini maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Berdasarkan masalah pokok penelitian yang telah diungkapkan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi pemenuhan hak pendidikan anak berkonflik dengan hukum dalam perspektif keadilan restoratif.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menelaah pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum.
2. Menganalisis peran keadilan restoratif dalam pemenuhan hak pendidikan anak berkonflik dengan hukum.
3. Menelaah upaya LPKA dalam memenuhi hak pendidikan anak berkonflik dengan hukum.
4. Meneleah pemenuhan hak pendidikan yang anak berkonflik dengan hukum (ABH) dalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Segi Teoritis

Pada penelitian ini harapannya bisa menyumbangkan gagasan atau pemikiran pada tingkatan bidang Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih khusus pada kajian terkait Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

1.5.2 Manfaat Segi Kebijakan

Pada penelitian ini harapannya bisa menunjang pada kebijakan pemerintah terkait hal pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum dalam perspektif keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dilakukan dengan harapan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat melanjutkan pendidikannya dan dapat mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau pidana yang melibatkan anak.

1.5.3 Manfaat Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat terpenuhi hak pendidikan dari anak-anak tersebut dan mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau yang melibatkan anak. Selanjutnya pada penelitian ini harapannya bisa menjadi sebuah masukan untuk pihak yang membuat dan melaksanakan peraturan untuk pertimbangan evaluasi agar kemudian dilakukan tindakan selanjutnya yang berupa meninjau kembali terhadap hasil dari program tersebut.

1.5.4 Manfaat Segi Isu Sosial

Pada penelitian ini harapannya bisa menjawab atas pertanyaan “bagaimana pendidikan anak yang melakukan tindak pidana jika dikatakan bersalah?”

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap bab ada yang memiliki subab :

1. BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi dari uraian latar belakang penelitian terkait urgensi pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum dalam perspektif keadilan restoratif, dengan rumusan masalah pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan, peran keadilan restoratif dalam pemenuhan hak pendidikan, upaya LPKA Kelas II Bandung dalam memenuhi hak pendidikan, dan pemenuhan hak pendidikan anak berkonflik dengan hukum dalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah pelaksanaan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum, menganalisis peran keadilan restoratif dalam pemenuhan hak pendidikan anak

berkonflik dengan hukum, dan menelaah upaya LPKA dalam memenuhi hak pendidikan anak berkonflik dengan hukum.

2. BAB II Kajian Pustaka.

Pada bab ini akan menggunakan teori Hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Rawls dan Teori Keadilan sebagai teori pendukung yakni teori keadilan menurut Rawls. Pada bab ini juga ditambahkan konsep-konsep yang dibuat oleh para ahli terkait konsep hak pendidikan, konsep anak yang berkonflik dengan hukum, dan konsep hak pendidikan dalam perspektif PPKn.

3. BAB III Metode Penelitian.

Pada bab ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin. Dalam metode penelitian ini, pada penelitian ini menggunakan studi kasus yang dikemukakan oleh Vredenberg. Kemudian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono yakni peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai sumber data primer, dan studi dokumentasi sumber data sekunder.

4. BAB IV Temuan dan Pembahasan.

Dalam bab ini penulis menganalisis data yang didapatkan dari Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

5. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.

Pada bagian bab terakhir ini, peneliti menguraikan hasil dari kesimpulan penelitian, implikasi penelitian, serta rekomendasi untuk penutup dari hasil analisis yang ditemukan pada penelitian Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pada LPKA Kelas II Bandung). Menampilkan hasil terjemahan dan makna dari peneliti untuk hasil dari analisis penemuan dan bersamaan untuk diajukan beberapa hal yang bersifat urgen yang bisa bermanfaat dari hasil penelitian ini.